



LAPORAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP)

**KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2023**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**

SAMBUTAN BUPATI BENGKULU UTARA

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSQP) ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan Kegiatan TJSQP di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 202.

Pembangunan yang sinergis harus melibatkan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Perilaku swasta dalam pembangunan daerah diantaranya diharapkan berasal dari Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSQP). Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan (TJSQP) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan Kegiatan TJSQP di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2023 merupakan tahun keenam pelaksanaan TJSQP dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah. Pelaksanaan Kegiatan TJSQP pada tahun keenam ini masih diwarnai dengan belum optimalnya pelaksanaan TJSQP di Kabupaten Bengkulu Utara. Sehingga sangat perlu ditingkatkan partisipasi perusahaan dalam melaksanakan Kegiatan TJSQP serta kepatuhan dalam menyampaikan laporan Keuangan perusahaan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan Kegiatan TJSQP.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Forum TJSQP Kabupaten Bengkulu Utara dan Sekretariat Forum TJSQP Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan Kegiatan TJSQP. Semoga pelaksanaan Kegiatan TJSQP pada tahun mendatang dapat terus berkembang dan meningkat dengan baik guna memacu pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara.

Arga Makmur, Februari 2024
Bupati Bengkulu Utara

Ir. H. MIAN

DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI BENGKULU UTARA	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Pelaksanaan	I-2
1.3 Tujuan	I-3
1.4 Sasaran	I-4
II. CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TJSQP	
2.1 Capaian Pelaksanaan Kegiatan	5
2.2 Permasalahan yang Dihadapi	11
2.3 Upaya Pemecahan Masalah yang Dihadapi	12
III KESIMPULAN DAN SARAN	
3.1 Kesimpulan	13
3.2 Saran	13



*Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSQP)
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023*

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSQP) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023	6



Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSQP)
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSQP) adalah sebuah konsep yang mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TJSQP sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Sesuai dengan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perusahaan memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSQP. Kesadaran tentang pentingnya TJSQP ini menjadi trend global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyadari pentingnya peran perusahaan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah, akan menjadi regulasi pelaksanaan TJSQP di Kabupaten Bengkulu Utara. Melalui pelaksanaan TJSQP diharapkan perusahaan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, karena diharapkan pemberian dari TJSQP dapat menjadi salah satu alternatif sumber pemberian pembangunan daerah.



Selain itu TJSQP juga merupakan perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkokoh kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. TJSQP bagi masyarakat bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan ketertinggalan. Sementara itu bagi Pemerintah pelaksanaan TJSQP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program Pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berhasil mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan TJSQP di Kabupaten Bengkulu Utara dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah yang bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam demensi sosial. Laporan ini disusun sebagai pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023.

B. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan Kegiatan Tangggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lebar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi serta Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 6).
 8. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2020 Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 29);
 9. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 050/259/BAPPELITBANGDA/2021 tentang Pembentukan Forum



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara Periode tahun 2022-2025;

10. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 050/586/BAPPELITBANGDA/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 050/260/BAPPELITBANGDA/2021 tentang Pembentukan Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara Periode tahun;
11. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 050/33/BAPPELITBANGDA/2023 tentang Tim Fasilitasi Sekretariat Koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara.

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Tahun 2023 adalah :

1. Memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
2. Meningkatnya peran serta perusahaan dalam pelaksanaan pembangunan dan perlindungan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Kegiatan TJSPL Tahun 2023 adalah :

1. Terfasilitasinya pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Terlaksananya Rapat Forum TJSPL Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023;
3. Terlaksananya koordinasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara.



II. CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TJSPL

A. Capaian Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara yang belum stabil. Selain itu juga kondisi ekonomi yang saat ini semakin berat juga berdampak pada keuangan perusahaan yang pada akhirnya juga berdampak pada kemampuan perusahaan melaksanakan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Capaian pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara

Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun Keenam Kegiatan TJSPL yang berpedoman pada mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah. Dalam pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di tahun 2023 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya masih dihadapkan pada kendala dimana perencanaan program/kegiatan TJSPL oleh perusahaan untuk tahun 2023 masih belum sepenuhnya mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selain itu pada pelaksanaan TJSPL tahun Keenam ini telah diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah, dimana perusahaan mengalokasikan sebesar 10% dari 3% dana TJSPL untuk pembayaran JAMKESDA. Ditahun ini pun masih diwarnai dengan

belum optimalnya pelaksanaan TJSQP dimana dari 62 (enam puluh dua) perusahaan sebagai anggota Forum TJSQP hanya beberapa perusahaan yang melaksanakan kegiatan TJSQP di Kabupaten Bengkulu Utara.

Pada tahun 2023 terjadi bencana El Nino di Kabupaten Bengkulu Utara yang mengakibatkan kurangnya curah hujan yang memicu terjadinya kekeringan, dengan kejadian tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 000.7.3/PEMKAB BU/2023/BAPPELITBANGDA TAHUN/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Antisipasi Dampak Fenomenal Iklim El Nino di Kabupaten Bengkulu Utara. Pada intinya meminta Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi dampak yang mungkin timbul, salah satunya yaitu meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan, serta masalah kekeringan. Perusahaan diminta untuk ikut serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, Mengidentifikasi lokasi-lokasi potensial yang dapat dijadikan sebagai cadangan air, Mempersiapkan sarana dan prasarana penyimpanan cadangan air, tandon air terutama diwilayah yang memiliki waduk untuk menghadapi situasi kekeringan serta ikut melakukan pemantauan secara berkala terhadap wilayah yang rentan mengalami kekeringan.



*Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPL)
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023*

Tabel 1
Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPL) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023

No	Nama Perusahaan	Nilai TJSPL (RP)	Realisasi (%)	Nama Kegiatan
1	PT. Injatama	20.000.000,-	100	Rehabilitasi kantor UKK
2	PT. Sandabi Indah Lestari	40.000.000,-	100	Rehabilitasi kantor UKK
3	PT. Alno Utama Grup	40.000.000,-	100	Rehabilitasi kantor UKK
		63.000.000,-	100	Jamkesda
4	PT. Cakrawala Dinamika Energi	40.000.000,-	0	Rehabilitasi kantor UKK
		170.240.000,-	100	Jamkesda
5	PT. Cereno Energi Selaras	177.905.000,-	100	Jamkesda
		45.150.000,-	100	1 Unit Kontainer Sampah
6	PT. Putra Maga Nanditama	20.000.000,-	0	Rehabilitasi kantor UKK
7	PT. Bara Adhi Pratama	40.000.000,-	0	Rehabilitasi kantor UKK
8	PT. Titan Wijaya	20.000.000,-	Tidak dapat memenuhi dikarenakan tidak berproduksi	Rehabilitasi kantor UKK
9	PT. Selamat Grup	20.000.000,-	0	Rehabilitasi kantor UKK
10	PT. Sawit Mulya	20.000.000,-	0	Rehabilitasi kantor UKK
11	PT. Firman Ketahun	20.000.000,-	100	Rehabilitasi kantor UKK
		43.680.000,-	100	Jamkesda
12	PT. Indonesia Riau Sri Avantika	20.000.000,-	100	Rehabilitasi kantor UKK
13	PT. Roda Tehnindo Putra Jaya	20.000.000,-	100	Rehabilitasi kantor UKK
14	PT. Kaltim Global	20.000.000,-	100	Rehabilitasi kantor UKK
		42.000.000,-	100	Jamkesda
15	PT. Bumi Anugrah Sawit	20.000.000,-	100	Rehabilitasi kantor UKK
16	PT. Perkebunan Nusantara VII	49.980.000,-	100	Jamkesda

Dalam pelaksanaan TJSPL tahun 2023 ini ada 7 perusahaan (11,29%) yang menyampaikan laporan keuangan, 6 Perusahaan (9,67%) yang menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan TJSPL, dan 12 perusahaan (19,35) yang melakukan pelaksanaan terkait



*Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPL)
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023*

TJSPL dengan nilai perjanjian kerjasama Rp . **810.955.000,-** untuk 12 Perusahaan (19,35%)

Selengkapnya dokumentasi pelaksanaan kegiatan TJSPL selengkapnya disajikan pada Gambar berikut :





Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan pelaksana TJSQP Tahun 2023.

B. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan TJSQP Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya perusahaan yang melaksanakan kegiatan TJSQP sesuai Peraturan Daerah yaitu hanya ada 7 perusahaan (11,29%) yang menyampaikan laporan keuangan, 6 Perusahaan (9,67%) yang menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan TJSQP, dan 12 perusahaan (19,35) yang melakukan pelaksanaan terkait TJSQP;
2. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan TJSQP dan masih kurangnya Perusahaan yang

menyampaikan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Kegiatan TJS defense;

3. Dalam pembahasan *shortlist* kegiatan yang akan dibiayai dari Kegiatan TJS defense bersumber dari hasil musrenbang. Jenis usulan menu dan kegiatan belum secara komprehensif menyajikan usulan dari berbagai bidang, mayoritas usulan berupa pembangunan infrastuktur;
4. Jenis usulan musrenbang kurang detail terkait dengan volume dan prakiraan biaya, sehingga mengalami kendala dalam menyusun *shortlist*;
5. Masih kurangnya sosialisasi terkait mekanisme Kegiatan TJS defense di tingkat lapangan baik Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan masyarakat secara umum;
6. Perusahaan masih menghadapi kendala yaitu masih banyaknya pengeluaran di tingkat lapangan yang mengatasnamakan Kegiatan TJS defense;

C.Upayaa Pemecahan Permasalahan yang Dihadapi

Upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan TJS defense Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Forum TJS defense Kabupaten Bengkulu Utara dengan meningkatkan intensitas koordinasi melalui rapat, sehingga berupaya agar pelaksanaan kegiatan TJS defense tahun berikutnya mengacu pada pelaksanaan TJS defense sesuai mekanisme Peraturan Daerah;
2. Meningkatkan komunikasi Forum TJS defense Kabupaten Bengkulu Utara dengan mengoptimalkan sarana komunikasi seperti surat-menyurat dan pemanfaatan *Whatsapp Grup* TJS defense;
3. Mengoptimalkan kinerja Sekretariat Forum TJS defense dalam penyusunan *shortlist-shortlist* kegiatan TJS defense, pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

*Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSQP)
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023*

4. Meningkatkan sosialisasi pada berbagai kesempatan kepada semua pemangku kepentingan baik perusahaan, aparat pemerintahan dan masyarakat terkait mekanisme pelaksanaan TJSQP Kabupaten Bengkulu Utara.



III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kegiatan TJSQP Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2023 cukup mengalami penuruan dari segi persentase dibandingkan tahun sebelumnya baik dari jumlah perusahaan maupun nilai Kegiatan TJSQP, perusahaan yang melaksanakan Kegiatan TJSQP berpedoman pada mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah dimana hanya ada 7 perusahaan (11,29%) yang menyampaikan laporan keuangan, 6 Perusahaan (9,67%) yang menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan TJSQP, dan 12 perusahaan (19,35) yang melakukan pelaksanaan terkait TJSQP;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Forum TJSQP Kabupaten Bengkulu Utara dan sosialisasi pada berbagai kesempatan kepada semua pemangku kepentingan baik perusahaan, aparat pemerintahan dan masyarakat terkait mekanisme pelaksanaan TJSQP Kabupaten Bengkulu Utara

B. Saran

1. Diperlukan adanya sosialisasi yang berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan agar dapat memahami mekanisme Kegiatan TJSQP Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Diperlukan penguatan dalam kamus usulan *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)* agar masyarakat dapat menemukan jenis usulan yang bervariatif yang akan diusulkan untuk Kegiatan TJSQP;
3. Sekretariat Forum TJSQP diharapkan dapat melakukan verifikasi lapangan atas usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh Kegiatan TJSQP;



4. Sekretariat Forum TJSQP diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan TJSQP;
5. Diperlukan sosialisasi yang terus menerus kepada perusahaan agar dapat meningkatkan kesadaran perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar pengenaan kewajiban pelaksanaan Kegiatan TJSQP;
6. Diperlukan sosialisasi yang terus menerus kepada perusahaan agar dapat meningkatkan kesadaran perusahaan dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan TJSQP.



Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSQP)
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023

